

Koruptor dan Pengedar Narkoba Dipastikan Tak Dapat Amnesti

JAKARTA - Narapidana pengedar narkoba dan pelaku tindak pidana korupsi tidak akan mendapatkan amnesti. Demikian ditegaskan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja DPR dan Kementerian Hukum di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (17/2). Dia mengatakan, pihaknya telah menentukan kriteria terhadap narapidana yang akan mendapatkan amnesti.

Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi XIII DPR Fraksi PAN Edison Sitorus menyatakan keberatan jika pengedar narkoba mendapat amnesti dari pemerintah. Dia mengaku belum mendapatkan nama-nama dan daerah napi yang akan mendapatkan amnesti.

"Tadi akan ada penyelesaian amnesti sekitar 19.337, data kita narapidana 2024, 273.390. Artinya ini hampir 10 persen api akan dapat amnesti di 2025," ujarnya dalam rapat kerja.

"Kami sangat mungkin keberatan ketika ada amnesti pengedar narkoba, saya Fraksi PAN sangat keberatan sekali jika ada amnesti tapi dia pengedar, ini harus diperhatikan," sambung dia.

Menkum Supratman memastikan pengedar narkoba tidak akan mendapat amnesti. Dia mengatakan, sejak awal

pihaknya telah menetapkan empat kriteria narapidana yang diberi amnesti.

"(Ada) kriteria yang sejak awal kami laporkan dan disetujui oleh Presiden. Yang pertama, orang yang melanggar atau dipidana dengan tindak pidana yang terkait dengan UU ITE, itu pun hanya terkait kepada penghinaan kepada kepala negara atau kepada pemerintah," jelasnya.

Gangguan Mental

"Di luar itu tidak. Jadi kalau itu ITE, tapi terkait orang per orang, itu rasa rasanya nggak pas," sambung dia.

Kemudian, kata Supratman, kriteria kedua ialah untuk pengguna narkoba. Dia mengatakan pengguna yang diberi amnesti dengan ketentuan barang bukti narkoba di bawah 1 gram.

"Untuk yang narkoba itu betul-betul hanya ditujukan kepada pengguna. Itu pun barang buktinya harus berada di bawah 1 gram, sehingga memang dulu saya sampaikan seharusnya mereka itu tidak berada di lapas, tapi harusnya kewajiban negara untuk melakukan rehabilitasi," jelasnya.

Kriteria selanjutnya ialah narapidana yang memiliki gangguan mental. Selain itu, kata Supratman, narapidana yang berusia lanjut dan sakit berkepanjangan. (drc-44)